



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna;

Sebagai: "**Penggugat**",

Melawan,

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Bupati Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna;

Sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Pebruari 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 9 Pebruari 2015, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara nomor 27/02/08/2008 tanggal 17 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kabupaten Natuna di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan kemudian pindah ke Ranai di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Marista Safara binti Maryanto, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 07 Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Hilda, hal tersebut Penggugat ketahui setelah melihat secara langsung Tergugat bersama dengan perempuan tersebut dalam sebuah rumah, namun sejak diketahui oleh Penggugat, Tergugat malah melaporkan Penggugat ke Polsek dan mengatakan bahwa Penggugat ingin membunuh Tergugat, setelah dilakukan pemeriksaan Penggugat tidak terbukti melakukan hal tersebut sehingga dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan prilakunya tersebut, Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 05 Februari 2014 dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tetap mengulangi perbuatannya menjumpai perempuan idamannya yang Penggugat lihat ditempat tukang urut di Bandarsyah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan mana Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/08/2008, tanggal 17 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 2103075202901002 atas nama Masitah tanggal 01-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Natuna;
Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Keponakan dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Batu Hitam kemudian pindah di Pering di rumah kontrakan bersama hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai idaman lain bernama Hilda (panggilan Amel) dan sudah menikah secara *siri* dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun setiap kali Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar, Penggugat menghubungi saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar/ lebam di pundak Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Natuna di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah Ranai dan pindah ke Pering di rumah kontrakan bersama hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai idaman lain bernama Hilda (panggilan Amel) dan sudah menikah secara *siri* dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Tergugat pernah memukul pundak Penggugat hingga lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1, 2, dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 18 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marista Safara binti Maryanto, umur 3 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut dan perbuatan menyakiti badan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Hilda (dipanggil Ame) yang telah dinikahi

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara *siri* dan dari hubungan tersebut

Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015 atau telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah bukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut dan perbuatan menyakiti badan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, karenanya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan (*broken marriage*), keadaan yang tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana tujuan perkawinan yang tersirat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sedangkan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1, 2, dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya :

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.] As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176;

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya :

(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzolim, dan gugurlah haknya", Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah., oleh Kami SUDARMAN, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.H.I., dan SUBHI PANTONI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,		
SUDARMAN, S. Ag.		
Hakim Anggota I,		Hakim Anggota II,
MUNAWAR KHALIL, S.H.I.		SUBHI PANTONI, S.H.I.
	Panitera Pengganti,	
	Drs. NASARUDDIN	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Ntn